



P U T U S A N

Nomor : 37 / Pid.B / 2018 /PN.Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : WASDIN Alias POLISI Bin GENTI.
Tempat Lahir : Pomala.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Mei 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAMSU ALAM,SH, Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di LBH Kolaka Keadilan yang beralamat Jalan Belibis No.4 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupeten Kolaka, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor :37 /Pid.B /2018/PN.Kka untuk mendampingi terdakwa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2017 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 10 desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
3. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Kka., tanggal 13 Pebruari 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Kka., tanggal 13 Pebruari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WASDIN Alias POLISI Bin GENTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja merampas Nyawa Orang Lain*” sebagaimana di maksud dalam Pasal 338 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WASDIN Alias POLISI Bin GENTI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang dari ujung ke hulu 36,5 cm, lebar paling lebar 2 cm, lengkap dengan warangkanya terbuat dari kayu dan diikat menggunakan alumiiium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;

Dikembalikan kepada korban ANGGA Alias EDI melalui saksi SUPARDI Bin BALLA;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu dan lengannya berwarna hitam;

Halaman 2 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana olah raga pendek berwarna hijau bergaris-garis merah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim melalui pembelaannya ini supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **WASDIN Alias POLISI Bin GENTI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,"**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Ba
hwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan saksi IPUL Bin OPPA dan SADE kemudian datang korban ANGGA Alias EDI bersama dengan saksi IRWAN Bin ANTONG ikut bergabung, selanjutnya korban ANGGA

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDI berkata kepada terdakwa "bisanya kamu pukul adekku, kamu mau baku tikamkah" namun terdakwa diam saja lalu korban ANGGA Alias EDI kembali berkata "kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati malam ini" lalu korban ANGGA Alias EDI langsung memukul kepala terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kosong sehingga terdakwa juga membalas memukul kepala korban ANGGA Alias EDI sebanyak satu kali dengan tangan kosong lalu terdakwa lari dan masuk kedalam rumahnya. Tidak lama kemudian korban ANGGA Alias EDI menyusul terdakwa kerumahnya dan berteriak dari luar rumah "keluarko tailaso" sehingga terdakwa mengambil badik yang disimpan di lemari pakaian lalu terdakwa keluar rumah menghampiri korban ANGGA Alias EDI dengan membawa badik tersebut selanjutnya terdakwa menikam korban ANGGA Alias EDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik tersebut yaitu pada dada sebelah kiri bagian bawah, dada sebelah kanan dan pangkal lengan kiri korban ANGGA Alias EDI hingga mengakibatkan korban ANGGA Alias EDI meninggal dunia;

-----Ba
hwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban ANGGA Alias EDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/251/PKM-IWD/VER/VII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ZULKIFLI dokter pada Puskesmas Iwoimendaa yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban ANGGA Alias EDI pada tanggal 09 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ta
mpak luka terbuka pada dada sebelah kanan antara tulang rusuk ke empat sampai kelima dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 7 cm, pinggir luka teratur;
- Ta
mpak luka terbuka pada dada sebelah kiri yang terletak antara rusuk kedelapan sampai kesembilan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 5 cm, pinggir luka teratur;

Halaman 4 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Ta
mpak luka terbuka pada daerah pangkal lengan kiri dengan ukuran panjang 6
cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;

----- Ta
mpak luka terbuka pada daeah siku kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar
0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan
korban ANGGA Alias EDI meninggal dunia;

----- Perbuatan Terdakwa WASDIN Alias POLISI Bin GENTI sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa **WASDIN Alias POLISI Bin GENTI**, pada hari Sabtu tanggal 09
Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam
bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun
2017, bertempat di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau
setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**", yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Ba
hwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30
Wita terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan saksi IPUL
Bin OPPA dan SADE kemudian datang korban ANGGA Alias EDI bersama
dengan saksi IRWAN Bin ANTONG ikut bergabung, selanjutnya korban ANGGA
Alias EDI berkata kepada terdakwa "*bisanya kamu pukul adekku, kamu mau
baku tikamkah*" namun terdakwa diam saja lalu korban ANGGA Alias EDI kembali
berkata "*kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati malam ini*" lalu korban
ANGGA Alias EDI langsung memukul kepala terdakwa sebanyak satu kali
dengan tangan kosong sehingga terdakwa juga membalas memukul kepala
korban ANGGA Alias EDI sebanyak satu kali dengan tangan kosong lalu
terdakwa lari dan masuk kedalam rumahnya. Tidak lama kemudian korban

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA Alias EDI menyusul terdakwa kerumahnya dan berteriak dari luar rumah "keluarko tailaso" sehingga terdakwa mengambil badik yang disimpan di lemari pakaian lalu terdakwa keluar rumah menghampiri korban ANGGGA Alias EDI dengan membawa badik tersebut selanjutnya terdakwa menikam korban ANGGGA Alias EDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik tersebut yaitu pada dada sebelah kiri bagian bawah, dada sebelah kanan dan pangkal lengan kiri korban ANGGGA Alias EDI hingga mengakibatkan korban ANGGGA Alias EDI meninggal dunia;

----- Ba
hwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban ANGGGA Alias EDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/251/PKM-IWD/VER/VII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ZULKIFLI dokter pada Puskesmas Iwoimendaa yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban ANGGGA Alias EDI pada tanggal 09 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ta
mpak luka terbuka pada dada sebelah kanan antara tulang rusuk ke empat sampai kelima dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 7 cm, pinggir luka teratur;
- Ta
mpak luka terbuka pada dada sebelah kiri yang terletak antara rusuk kedelapan sampai kesembilan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 5 cm, pinggir luka teratur;
- Ta
mpak luka terbuka pada daerah pangkal lengan kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;
- Ta
mpak luka terbuka pada daerah siku kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban ANGGGA Alias EDI meninggal dunia;

----- Perbuatan Terdakwa WASDIN Alias POLISI Bin GENTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;
ATAU
Ketiga

Halaman 6 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **WASDIN Alias POLISI Bin GENTI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya," **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan saksi IPUL Bin OPPA dan SADE kemudian datang korban ANGGA Alias EDI bersama dengan saksi IRWAN Bin ANTONG ikut bergabung, selanjutnya korban ANGGA Alias EDI berkata kepada terdakwa "*bisanya kamu pukul adekku, kamu mau baku tikamkah*" namun terdakwa diam saja lalu korban ANGGA Alias EDI kembali berkata "*kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati malam ini*" lalu korban ANGGA Alias EDI langsung memukul kepala terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan kosong sehingga terdakwa juga membalas memukul kepala korban ANGGA Alias EDI sebanyak satu kali dengan tangan kosong lalu terdakwa lari dan masuk kedalam rumahnya. Tidak lama kemudian korban ANGGA Alias EDI menyusul terdakwa kerumahnya dan berteriak dari luar rumah "*keluarko tailaso*" sehingga terdakwa mengambil badik yang disimpan di lemari pakaian lalu terdakwa keluar rumah menghampiri korban ANGGA Alias EDI dengan membawa badik tersebut selanjutnya terdakwa menikam korban ANGGA Alias EDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik tersebut yaitu pada dada sebelah kiri bagian bawah, dada sebelah kanan dan pangkal lengan kiri korban ANGGA Alias EDI hingga mengakibatkan korban ANGGA Alias EDI meninggal dunia, yang mana badik tersebut terdakwa simpan dan terdakwa gunakan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tanpa ijin dari pihak yang

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta tidak digunakan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya;

----- Perbuatan Terdakwa WASDIN Alias POLISI Bin GENTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI IPUL BIN OPPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa telah menikam korban Angga alias Edi di Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, tepatnya didekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saudara Ali, saudara Irwan dan saudara Sade sedang duduk-duduk didepan rumah saudara Ali, kemudian datang Terdakwa dan duduk disamping saksi tidak lama kemudian datang Angga alias Edi (saksi korban) dan mengatakan kepada Terdakwa "*Kenapa kita pukul adik saya*", kemudian Angga alias Edi langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu Terdakwa juga membalas memukul Angga alias Edi dibagian kepala setelah itu Terdakwa lari menuju rumahnya sehingga Angga alias Edi mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam Saksi korban Angga alias Edi ;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah ditikam setelah kejadian penikaman, saksi melihat Saksi korban Angga alias Edi keluar dari semak-semak dekat rumah Terdakwa dengan posisi berdiri namun dalam keadaan terluka di dada sebelah kiri ;

Halaman 8 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat banyak darah yang keluar dari badan saksi korban Angga alias Edi, kemudian saksi memeluk saksi korban lalu saksi duduk kemudian baringkan setelah itu saksi pergi meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat mendudukan saksi korban Angga alias Edi, saksi korban sempat berkata "Tolongka saudara saya ditikam sama Wasdin" ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa setelah kejadian ;
- Bahwa waktu itu yang berada di rumah bapak Ali saat itu yakni saksi, bapak Ali, saudara Irwan dan saudara Sade;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban berkelahi tidak ada yang meleraikan dan tidak ada juga yang membawa badik ;
- Bahwa pada saat korban telah ditikam saksi mencari pertolongan ke rumah bapak Ali dan menyampaikan "Pak, Edi ditikam", kemudian saksi kembali meminta pertolongan kepada saudara Nasir untuk mencari kendaraan agar saksi korban dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saudara Irwan dan saudara Sade yang membawa Saksi korban Angga alias Edi ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tahu saksi korban Angga alias Edi memukul Terdakwa karena mempunyai dendam masalah adik saksi korban yang bernama Adi dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Angga alias Edi meninggal dunia pada malam itu juga sekitar pukul 20.00 Wita ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI ALI BIN HALIBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa telah menikam korban Angga alias Edi di Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, tepatnya didekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saya bersama saudara Ipul, saudara Irwan dan saudara Sade sedang duduk-duduk didepan rumah saya lagi berkumpul-kumpul, kemudian datang Terdakwa dan duduk disamping saudara Ipul tidak lama kemudian datang Angga alias Edi (saksi korban) dan mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa kita

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul adik saya”, kemudian Angga alias Edi langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu Terdakwa juga membalas memukul Angga alias Edi dibagian kepala setelah itu Terdakwa lari menuju rumahnya sehingga Angga alias Edi mengejar Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam Saksi korban Angga alias Edi;
- Bahwa yang berada di rumah saksi saat itu yakni saksi, saudara Ipul, saudara Irwan dan saudara Sade;
- Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan saat Terdakwa dan saksi korban Angga alias Edi berkelahi;
- Bahwa setelah korban ditikam Saudara Ipul yang mencari pertolongan ke rumah saksi dan menyampaikan “Pak, Edi ditikam”, kemudian saudara Ipul kembali meminta pertolongan kepada saudara Nasir untuk mencari kendaraan agar saksi korban dibawa ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tahu Saksi korban Angga alias Edi memukul Terdakwa karena korban mempunyai dendam masalah adik saksi korban yang bernama Adi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Angga alias Edi meninggal dunia pada malam itu juga sekitar pukul 20.00 Wita ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. SAKSI IRWAN BIN ANTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, terdakwa telah menghilangkan nyawa ANGGA Alias EDI;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi IPUL, saksi ALI dan ANGGA Alias EDI kemudian ANGGA Alias EDI pergi ke kali, tidak lama kemudian terdakwa datang dan bergabung, selanjutnya ANGGA Alias EDI datang kembali kemudian berkata kepada terdakwa “kenapa kamu pukul adikku” namun terdakwa diam saja;

Halaman 10 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ANGGA Alias EDI memukul kepala bagian belakang terdakwa lalu terdakwa membalas memukul kepala ANGGA Alias EDI lalu terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut kemudian ANGGA Alias EDI mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ikut mengejar mereka dan melihat ANGGA Alias EDI tergeletak di tanah dan berlumuran darah sehingga saksi langsung membawa ANGGA Alias EDI ke puskesmas;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami ANGGA Alias EDI pada saat di puskesmas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan ANGGA Alias EDI meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. SAKSI SITI ALANG BINTI DAENG MANAGRANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, terdakwa telah menghilangkan nyawa ANGGA Alias EDI;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam korban ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada ribut-ribut didekat rumah kemudian pada saat saya keluar rumah saya melihat saksi korban tergeletak di tanah, lalu saya bertemu saudara Sade dan saya bertanya "Siapa ini ?", Sade menjawab "Edi dari Lasao" lalu saya bertanya lagi "Siapa yang tikam", Sade menjawab "Wasdin alias Polisi", lalu saya berkata tolong ini anak di bawa ke Puskesmas saya mau mencari anak saya. Kemudian saya pergi mencari Terdakwa disamping rumah, saya berteriak dengan memanggil namanya "Pocis, Pocis, Pocis", lalu Terdakwa berteriak "Mama, ada saya disini", kemudian Terdakwa menyerahkan badik kepada saya tetapi saya tolak, kemudian Terdakwa menancapkan badik tersebut ke pohon pisang, lalu Terdakwa meminta untuk disiapkan baju dan Handphone untuk Terdakwa menyerahkan diri, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Lasiroku ;

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan badik kepada saksi saat berada didekat pohon pisang;
- Bahwa Terdakwa memegang badik dengan tangan kanan saat menyerahkan badik kepada saksi ;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. SAKSI SUPARDI BIN BALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melapor ke Polsek Wolo karena keponakan yang bernama Angga alias Edi ssaksi ditikam ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, terdakwa telah menghilangkan nyawa ANGGA Alias EDI;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman ;
- Bahwa mengetahui saksi korban Angga alias Edi ditikam karena ditelepon oleh adik saksi korban yang bernama Adi
- Bahwa awalnya saksi sementara makan malam lalu saya mendengar saudari Rasni berteriak-teriak dengan berulang kali "*Mateni-mateni (mati mi, mati mi)*" kemudian saya menegur saudari Rasni "*Kenapa*" lalu Rasni menjawab "*Diparangi Edi di Ulukalo*", tidak lama kemudian ada telepon dari adik saksi korban yang berada di Kalimantan bernama Adi dengan berkata "*Om pergi lihat saya punya kakak di Ulukalo karena habis diparangi*", kemudian saya bersama istri saya pergi ke Desa Ulukalo kemudian kami pergi menuju ke Puskesmas Iwoimendaa ;
- Bahwa setelah tiba di puskesmas, saksi diberitahu bahwa saksi korban Angga alias Edi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat Luka saksi korban Angga alias Edi berada di bawah ketiak sebelah kanan dan tulang rusuk sebelah kiri serta dibagian punggung belakang terdapat 2 (dua) luka ;
- Bahwa Tidak pernah ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada keluarga Saksi korban ;

Halaman 12 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. SAKSI RIZKY ANANDA RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penikaman, lalu Kapolsek Wolo memerintahkan tim yang berjumlah 6 (enam) orang untuk pergi ke tempat kejadian perkara ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa Pada saat kami datang ke tempat kejadian, Terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian perkara sedangkan Saksi korban telah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa ditempat kejadian Kami hanya melihat segumpalan darah dan sarung badik di tempat kejadian perkara, lalu kami memeriksa saksi-saksi kemudian kami pergi mencari Terdakwa dan kami menemukan Terdakwa di Desa Lasiroku tepatnya di teras SDN 1 Lasiroku ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa "*Betul kita yang menikam Angga alias Edi*" lalu Terdakwa mengaku, kemudian saksi menanyakan badik miliknya dan Terdakwa berkata telah menancapkan badiknya di pohon pisang dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa dan pengakuan Terdakwa telah menikam saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perut bawah sebelah kiri, dibawah ketiak dan selebihnya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa menurut terdakwa setelah Terdakwa dan saksi korban meminum minuman keras jenis ballo, kemudian Terdakwa dipukul oleh saksi korban lalu Terdakwa membalas memukul saksi korban kemudian saksi korban dan Terdakwa saling mengejar ;
- Bahwa antar terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkeran saksi pernah mendengar bahwa dahulu ada masalah Terdakwa memukul adik saksi korban;

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa tas yang berisi pakaian saat ditangkap di teras SDN 1 Lasiroku dan jarak antara rumah Terdakwa dengan SDN 1 Lasiroku sekitar 2 (dua) Kilometer ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

7. SAKSI SYAMSUL ALAM S.Pd Bin H. CEI,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penikaman tapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya namun pada tahun 2017 bertempat di Desa Ulu kalo Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon saksi untuk meminta dijemput dan diserahkan ke kantor Polisi dengan berkata "*Pak saya telah menikam, tolong saya dijemput didepan SD Lasiroku*", lalu saya menelepon anggota kepolisian yang bernama bapak Rizky dengan berkata "*Pak ada pelaku yang menikam di Ulu kalo, tolong dijemput*" ;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada saksi di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang Terdakwa tikam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/251/PKM-IWD/VER/VII/2017, tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH.ZULKIFLI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Iwoimendaa yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban ANGGA Alias EDI pada tanggal 09 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan antara tulang rusuk ke empat sampai kelima dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 7 cm, pinggir luka teratur;
- Tampak luka terbuka pada dada sebelah kiri yang terletak antara rusuk kedelapan sampai kesembilan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 5 cm, pinggir luka teratur;

Halaman 14 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada daerah pangkal lengan kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;
- Tampak luka terbuka pada daerah siku kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak laki - laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada lengan kiri pasien dan luka tusuk pada dada kiri dan kanan korban akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Ulukalo, kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa tepatnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok dan pulsa, saat di jalan terdakwa melihat saudara Ali, saudara Sade, saudara Ipul dan saudara Iwan sedang meminum ballo diteras rumah saudara Ali kemudian saya singgah dan ikut meminum ballo sebanyak 2 (dua) gelas, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saudara Edi dan ikut bergabung bersama kami lalu saudara Edi bertanya kepada saya "Kenapa kamu pukul adikku, kamu mau baku tikam kah", namun saya hanya diam saja lalu saudara Edi berkata lagi "Kalau bukan kamu yang bunuh saya, saya yang bunuh kamu" kemudian saudara Edi berdiri dan memukul dibagian belakang kepala saya lalu saya membalas memukul saudara Edi kemudian saya lari pulang ke rumah saya namun saudara Edi mengejar saya, setelah saya masuk kedalam rumah saya mendengar saudara Edi berteriak "Keluar ko Tailaso" lalu saya mengambil badik dari dalam lemari dan keluar rumah kemudian kami saling bertemu lalu saya menikam saudara Edi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian lengan tangan kiri, siku sebelah kiri dan dibagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian saya ditendang oleh saudara Edi lalu saudara Edi terbaring di tanah, setelah itu saya lari dibelakang rumah dan badik saya tancapkan di pohon pisang ;

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penikaman ada masalah 2 (dua) tahun yang lalu yakni adik saudara Edi dikeroyok oleh teman-teman terdakwa saat di pesta dan terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang adik saudara Edi ;
- Bahwa pada saat menikam saudara Edi memakai badik yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa posisi terdakwa saat menikam saudara Edi saat itu yakni 2 (dua) kali dalam posisi berdiri dan 1 (satu) kali saat saudara Edi terbaring dan terdakwa waktu itu dalam keadaan emosi dan mabuk ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman, terdakwa pergi ke SDN 1 Lasiropu untuk mengamankan diri ;
- Bahwa terdakwa dijemput oleh bapak Risky anggota polsek Wolo didepan SDN 1 Lasiropu ;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi terdakwa saat berada di teras SDN 1 Lasiropu, menelpon bos terdakwa dengan berkata "*Pak saya habis menikam, tolong jemput disini SDN Lasiropu, mau menyerahkan diri*";
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Ulukalo, kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa tepatnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok dan pulsa, saat di jalan terdakwa melihat saudara Ali, saudara Sade, saudara Ipul dan saudara Iwan sedang meminum ballo diteras rumah saudara Ali kemudian terdakwa singgah dan ikut meminum ballo sebanyak 2 (dua) gelas, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang korban Edi dan ikut bergabung bersama kami lalu saudara Edi bertanya kepada terdakwa "*Kenapa kamu pukul adikku, kamu mau baku tikam kah*", namun saya hanya diam saja lalu saudara Edi berkata lagi "*Kalau bukan kamu yang bunuh saya, saya yang bunuh kamu*";

Halaman 16 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saudara Edi berdiri dan memukul dibagian belakang kepala terdakwa lalu terdakwa membalas memukul saudara Edi kemudian lari pulang ke rumah namun saudara Edi mengejar terdakwa, setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa mendengar saudara Edi berteriak “*Keluar ko Tailaso*” lalu terdakwa mengambil badik dari dalam lemari dan keluar rumah kemudian kami saling bertemu lalu terdakwa menikam saudara Edi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian lengan tangan kiri, siku sebelah kiri dan dibagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian terdakwa ditendang oleh saudara Edi lalu saudara Edi terbaring di tanah, setelah itu terdakwa lari dibelakang rumah dan badik ditancapkan di pohon pisang ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penikaman ada masalah 2 (dua) tahun yang lalu yakni adik saudara Edi dikeroyok oleh teman-teman terdakwa saat di pesta dan terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang adik saudara Edi ;
- Bahwa pada saat menikam saudara Edi memakai badik yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa posisi terdakwa saat menikam saudara Edi saat itu yakni 2 (dua) kali dalam posisi berdiri dan 1 (satu) kali saat saudara Edi terbaring dan terdakwa waktu itu dalam keadaan emosi dan mabuk ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman, terdakwa pergi ke SDN 1 Lasiropu untuk mengamankan diri ;
- Bahwa terdakwa dijemput oleh bapak Risky anggota polsek Wolo didepan SDN 1 Lasiropu ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **WASDIN Alias POLISI Bin GENTI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

-----Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*" , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja :

Halaman 18 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H. B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, S.H., (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, dalam ajaran kausalitas (sebab akibat), menurut Teori Von Kries dalam Teori *Adaequat* (sesuai, seimbang) yang disebut juga *Teori Generalisasi Serend yang subjektif Adaequat* dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, karangan Prof. Dr. ANDI ZAINAL, SH., Penerbit Alumni Bandung, tahun 1987, hal. 304 - 305", oleh Von Kries berpendapat yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya *satu sebab* saja yang dapat diterima, yaitu *yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat (pelaku)*. Menurut Teori Von Kries yang harus dicari ialah *pengetahuan* atau dugaan pembuat *sebelum (ante factum)* terwujudnya akibat, perbuatan pembuat delik harus sepadan,

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai atau sebanding dengan akibat, yang *sebelumnya* dapat diketahui, setidaknya tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ANGGA Alias EDI;

Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok dan pulsa, saat di jalan terdakwa melihat saudara Ali, saudara Sade, saudara Ipul dan saudara Iwan sedang meminum ballo diteras rumah saudara Ali kemudian terdakwa singgah dan ikut meminum ballo sebanyak 2 (dua) gelas, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saudara korban Edi dan ikut bergabung bersama kami lalu saudara Edi bertanya kepada terdakwa "*Kenapa kamu pukul adikku, kamu mau baku tikam kah*", namun terdakwa hanya diam saja lalu saudara Edi berkata lagi "*Kalau bukan kamu yang bunuh saya, saya yang bunuh kamu*" kemudian saudara Edi berdiri dan memukul dibagian belakang kepala terdakwa lalu terdakwa membalas memukul saudara Edi kemudian terdakwa lari pulang ke rumah namun saudara Edi mengejar, setelah terdakwa masuk kedalam rumah dan mendengar saudara Edi berteriak "*Keluar ko Tailaso*" lalu terdakwa mengambil badik dari dalam lemari dan keluar rumah kemudian kami saling bertemu lalu terdakwa menikam saudara Edi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian lengan tangan kiri, siku sebelah kiri dan dibagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian terdakwa ditendang oleh saudara Edi lalu saudara Edi terbaring di tanah, setelah itu terdakwa lari dibelakang rumah dan badik terdakwa tancapkan di pohon pisang ;

Bahwa sebelum terdakwa melakukan penikaman ada masalah 2 (dua) tahun yang lalu yakni adik saudara Edi dikeroyok oleh teman-teman terdakwa saat di pesta dan terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang adik saudara Edi ;

Bahwa pada saat menikam saudara Edi memakai badik yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ;

Bahwa posisi terdakwa saat menikam saudara Edi saat itu yakni 2 (dua) kali dalam posisi berdiri dan 1 (satu) kali saat saudara Edi terbaring dan terdakwa waktu itu dalam keadaan emosi dan mabuk ;

Halaman 20 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa, telah secara sengaja dalam keadaan sadar walaupun terdakwa habis minum - minuman balok telah menikam korban dengan menggunakan sebilah badik dan mengenai bagian organ vital (penting) pada dada sebelah kanan korban, yang mana sebelum tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah dapat mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian, dan sebagaimana diketahui oleh umum (yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya) badik merupakan suatu alat/peralatan atau perkakas yang memiliki mata pisau yang cukup tajam, dan bukan merupakan alat yang diperuntukan mengenai atau menyentuh tubuh manusia karena benda tajam tersebut dapat diperkirakan secara pasti akan mendatangkan maut apabila mengenai bagian vital tubuh manusia, dan dengan maksud menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu dapat menimbulkan kematian pada diri korban;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim bentuk kesalahan Terdakwa adalah kesengajaan (*opzet*) dalam gradasinya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), karena dapat ditarik adanya fakta subyektif bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Merampas Nyawa Orang Lain :

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa orang lain berarti diperlukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk ada niatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, selain berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa Majelis Hakim juga merujuk pada Visum Et Repertum Nomor : 445/251/PKM-IWD/VER/VII/2017, tertanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH.ZULKIFLI, dokter pemeriksaaan pada Puskesmas Iwoimendaa yang telah melakukan pemeriksaan kepada korban ANGGA Alias EDI pada tanggal 09 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka terbuka pada dada sebelah kanan antara tulang rusuk ke empat sampai kelima dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 7 cm, pinggir luka teratur;
- Tampak luka terbuka pada dada sebelah kiri yang terletak antara rusuk kedelapan sampai kesembilan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 5 cm, pinggir luka teratur;
- Tampak luka terbuka pada daerah pangkal lengan kiri dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;
- Tampak luka terbuka pada daerah siku kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1 cm, pinggir luka teratur;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak laki - laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka iris pada lengan kiri pasien dan luka tusuk pada dada kiri dan kanan korban akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Majelis juga telah mempunyai keyakinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban Angga alias Edi meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan diri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WASDIN Alias POLISI Bin GENTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun ;

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang dari ujung ke hulu 36,5 cm, lebar paling lebar 2 cm, lengkap dengan warangkanya terbuat dari kayu dan diikat menggunakan aluminium ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;

Dikembalikan kepada korban ANGGA Alias EDI melalui saksi SUPARDI

Bin BALLA;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna abu-abu dan lengannya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana olah raga pendek berwarna hijau bergaris-garis merah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 oleh kami DERRY WISNU BROTO K.P,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO,S.H. dan RUDI HARTOYO,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota TRI SUGONDO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH, dibantu oleh LA ODE ALI SABIR,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh M.HERI OKTA SAPUTRO,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI SUGONDO,S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P,S.H.,M.Hum.

YURHANUDIN KONA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 24 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE ALI SABIR,S.H.

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)